



P U T U S A N
Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irfan bin Maman Suherman;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 05 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Paseh Gg Kaum I Rt.005 RW 003 Kelurahan
Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 29 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN . tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN BIN MAMAN SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Melanggar pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa IRFAN BIN MAMAN SUHERMAN dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** potong tahanan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 250 (dua ratus lima puluh) butir pil Tramadol dalam kemasan strip ;
 - 3 (tiga) butir pil Tramadol dalam kemasan strip ;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Readme warna biru hitam berikut simcard 085244320108;(Dirampas untuk Negara) ;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRFAN BIN MAMAN SUHERMAN pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Jalan Gubernur Suwaka Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022PN Tsm.



Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) “ , perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- *Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas sekira jam 09.00 Wib saksi Agus Susana yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tasikmalaya Kota mendapat kan informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Sediaan farmasi berupa pil/obat Tramadol di Jl. Gubernur Suwaka Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan ke lokasi, dan sekira jam 12.30 Wib saksi Agus Susana bersama rekan lainnya yaitu saksi Briptu Awal Aziz Nugraha, Aiptu Rosadi, Aipda Aa Anwar, Aipda Ricki Suprianto dan Bripka Yaya Kusmaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Irfan Bin Maman Suherman, lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus yang berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strif yang masih terdakwa pegang, 1 (satu) unit Hand Phone merk Redmi warna biru hitam dengan nomor kartu 085244320108 yang disimpan disaku celana sebelah kiri., selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.*
- *Bahwa terdakwa mendapatkan pil/obat Tramadol tersebut dari Sdri. Arpriliani (DPO) dengan cara terdakwa membuka medsos facebook dan di facebook tersebut terdakwa komunikasi berlanjut di Whatss app, kemudian terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 1.150.000,- (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), lalu barang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT, berselang 2 (dua) hari, barang berupa Pil Obat Tramadol terdakwa ambil di Kantor Jasa Pengiriman SICEPAT di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya.*
- *Bahwa sebelumnya sekira bulan Maret 2022 terdakwa memesan Pil Tramadol sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)*



selanjutnya terdakwa mentransfer uang dan barang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT, berselang 2 (dua) hari setelah barang berupa Pil Obat Tramadol terdakwa ambil di Kantor Jasa Pengiriman SICEPAT di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya dan selanjutnya Obat Tramadol tersebut terdakwa konsumsi sebagian dan sebagian terdakwa jual kepada saksi GILANG pada hari Lupa tanggal lupa pada Bulan Maret 2022, sekira Jam Lupa di Kp. Panyarang Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan yang kedua Pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Panyarang Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan strip seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) terdakwa jual kepada orang lain.

- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta tidak ada kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor : LAB : 1758/NOF/20222 tanggal 27 April 2022 dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan nomor 0899/2022/PF dan 0900/2022/PF berupa tablet warna putih, tersebut diatas adalah mengandung bahan aktif Tramadol.

Perbuatan Terdakwa IRFAN BIN MAMAN SUHERMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Susana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan bin Maman Suherman;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan lainnya yaitu AIPTU ROSADI, AIPDA AA ANWAR, AIPDA RICKI SUPRIANTO, BRIPKA YAYA KUSMAYA dan BRIPKA AWAL AZIS NUGRAHA ;
- Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 09.00 Wib didapat Informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa Pil/Obat Tramadol di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 12.30 wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama IRFAN Bin MAMAN SUHERMAN selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip yang masih terdakwa pegang, dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru hitam dengan no kartu 085244320108 yang disimpan disaku celana sebelah kiri;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia menerangkan mendapatkan Pil/Obat Tramadol dari media sosial yang mengaku bernama APRILIANI beralamat di Bogor dengan cara membeli seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini Saudara APRILIANI masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa terdakwa mempunyai/tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI untuk membeli dan mengedarkan obat tramadol tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi juga ada menyita barang bukti dari saksi saudara GILANG (orang yang membeli obat tramadol dari Terdakwa) berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) paket plastik clip berisikan 3 (tiga) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual pil Tramadol kepada saudara GILANG sebanyak 2 kali yaitu, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022 di Kp. Panyarang Kidul Kel.Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Panyarang Kidul Kel.Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan strip seharga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru hitam dengan no kartu 085244320108 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) paket plastik clip berisikan 3 (tiga) butir pil Tramadol dalam kemasan strip;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti handphone ini dipakai untuk apa untuk komunikasi transaksi jual dan membeli Obat tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Awal Azis Nugraha, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Irfan bin Maman Suherman;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan rekan lainnya yaitu AIPDU Rosadi, AIPDU AA Anwar, AIPDU Ricki Suprianto, Bripka Yaya Kusmaya, Bripka Agus Susana;
 - Bahwa pada awalnya hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 09.00 Wib didapat Informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang diduga melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa Pil/Obat Tramadol di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan ke lokasi dan sekira jam 12.30 wib dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama IRFAN Bin MAMAN SUHERMAN selanjutnya dilakukan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip yang masih terdakwa pegang, dan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru hitam dengan no kartu 085244320108 yang disimpan disaku celana sebelah kiri;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa, ia menerangkan mendapatkan Pil/Obat Tramadol dari media sosial yang mengaku bernama APRILIANI beralamat di Bogor dengan cara membeli seharga Rp1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini Saudara APRILIANI masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa terdakwa mempunyai/tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI untuk membeli dan mengedarkan obat tramadol tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi juga ada menyita barang bukti dari saksi saudara GILANG (orang yang membeli obat tramadol dari Terdakwa) berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) paket plastik clip berisikan 3 (tiga) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ia menjual pil Tramadol kepada saudara GILANG sebanyak 2 kali yaitu, yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Maret 2022 di Kp. Panyarang Kidul Kel.Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Panyarang Kidul Kel.Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan strip seharga Rp 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi masih dapat mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru hitam dengan no kartu 085244320108 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) paket plastik clip berisikan 3 (tiga) butir pil Tramadol dalam kemasan strip;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, barang bukti handphone ini dipakai untuk apa untuk komunikasi transaksi jual dan membeli Obat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gilang Tri Hutaro bin Bambang Suprianto, keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap pada Hari Kamis tanggal 14 April 2022 sekira jam 15.30 Wib di rumah saya di Kp.Panyarang Kidul Rt.02 RW01 Kel.Cigantang Kec.Mangkubumi Kota Tasikmalaya diamankan Polisi;
- Bahwa ketika ditangkap ada barang bukti yang disita oleh pihak Kepolisian berupa 3 (butir) pil / obat Tramadol dalam kemasan strip ;
- Bahwa saksi telah membeli barang berupa obat/pil Tramadol tersebut pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, sekira jam 09.00 Wib di tempat tinggal saya di Kp. Panyarang Kidul Rt. 02/01 Kel. Cigantang Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya dengan cara saya memesan obat/pil Tramadol melalui pesan Whatsapp kepada terdakwa kemudian pil / obat Tramadol tersebut di antar oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli barang berupa Obat / Pil Tramadol dalam kemasan stip dari terdakwa, sebanyak 2 kali, yang pertama pada hari Lupa tanggal lupa Bulan Maret 2022, sekira Jam Lupa di Kp. Panyarang Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),-, kemudian yang ke-dua Pada Hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 15.00 Wib di Depan Rumah saya di Kp. Panyarang Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan strip seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah),
- Bahwa obat tersebut untuk saksi pakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Dede Setiana, S.Si.,Ap, Jabtan Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, keterangan dalam berita acara penyidikan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pendidikan alhi S1 Farmasi di UNPAD tahun 2003 dan Profesi Apoteker di UNPAD th 2004;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli Tahun 2004 sampai dengan 2005 di PT Medion, 2005 sampai dengan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Bahwa jabatan sebagai Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang tugasnya Sebagai pembinaan dan Pengawasan, Pekerjaan Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman;
- Bahwa menurut Pengetahuan ahli Obat tersebut merupakan obat keras dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NO 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - Obat Tertentu yang sering di salahgunakan;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli yang berhak menjual berupa Obat Jenis Pil Tramadol adalah tenaga Kefarmasian berdasarkan UU. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- Bahwa terdakwa tidak terdaftar sebagai penjual obat-obatan serta tidak mempunyai ijin kefarmasian;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli Obat Keras adalah Obat yang harus diberikan atas dasar resep dari Dokter karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan Resiko atau bahaya medis ;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli Fungsi dan Manfaat Obat Jenis Pil Tramadol adalah Sebagai penahan Rasa sakit atau nyeri baik akut maupun kronis atau efek samping dari Obat Jenis Pil Tramadol adalah mual, muntah, pusing, pertigo gangguan tidur, Tremor dan Uporia dan bila melebihi dosis terapi lebih dari 8 (delapan) kapsul bisa menyebabkan halusinasi dan rasa tidak nyaman dan cara pemakainnya diminum sesuai resep dokter dan penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya sekira bulan Maret 2022 Terdakwa membuka media sosial facebook, dimana Terdakwa berkenalan dengan saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriliani dan menawarkan Obat Pil Tramadol kepada Terdakwa selanjutnya kami bertukaran nomor telepon dan komunikasi berlanjut di Whatsapp dan selanjutnya masih sekitar bulan maret 2022 Terdakwa mencoba memesan Pil Tramadol sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa disuruh untuk mentransfer uang dan Terdakwa langsung transfer selanjutnya barang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT dan selanjutnya 2 (dua) hari setelah barang Terdakwa pesan selanjutnya barang berupa Pil Obat Tramadol Terdakwa ambil di Kantor Jasa Pengiriman SICEPAT di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya ;

- Bahwa obat Tramadol itu sebagian akan Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian lagi akan Terdakwa jual;
- Bahwa seingat Terdakwa telah menjual obat tramadol kepada saudara Gilang pada Bulan Maret 2022, pa di Kp. Panyarang Kidul Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Kp. Panyarang Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan strip seharga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa obat tramadol itu Terdakwa konsumsi sebagian dan Terdakwa jual sebagian akan tetapi Terdakwa lupa di jual kepada siapa saja dan selanjutnya karena barang berupa Obat Tramadol habis Terdakwa memesan lagi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Bulan April 2022 sekitar jam 17.00 Wib dengan cara Terdakwa membuka facebook menghubungi lagi Apriliani terlebih dahulu selanjutnya saya memesan seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer uang selanjutnya barang berupa obat atau pil tersebut dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Bulan April 2022 sekitar jam 12.00 wib dan Terdakwa ambil sendiri ke Kantor Ekspedisi Pengiriman Si Cepat di Jl. Gubernur Sewaka Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ketika Terdakwa mau pulang ke rumah, Terdakwa ditangkap Polisi;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip yang masih Terdakwa pegang, dan 1 (satu) buah HP merk Redemi warna biru hitam dengan kartu 085244320108 yang disimpan disaku celana sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan RI untuk membeli dan menjual obat tramadol tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa obat tramadol berfungsi untuk menghilangkan rasa pegal-pegal dikarenakan Terdakwa bekerja menjadi kuli angkat-angkat besi;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip;
 - 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru hitam dengan nomor kartu 085244320108;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) paket plastik clip berisikan 3 (tiga) butir Pi Tramadol dalam kemasan strip;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang telah terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa Irfan bin Maman Suparman pada sekitar bulan Maret telah membeli obat tramadol dari Sdr.Apriliani melalui media sosial facebook yang kemudian dilanjutkan via whatsapp sebanyak 250 (duaratus lima puluh butir) pil tramadol seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Sdr.Apriliani, selanjutnya barang dikirim melalui jasa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman SICEPAT dan sekitar 2 (dua) hari setelah barang Terdakwa pesan selanjutnya barang berupa Pil Obat Tramadol Terdakwa ambil di Kantor Jasa Pengiriman SICEPAT di Jl. Gubernur Sewaka Kelurahan Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya ;

- Bahwa obat pil tramadol yang Terdakwa beli pertama tersebut telah dijual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa seingat Terdakwa telah menjual obat tramadol kepada saudara Gilang pada Bulan Maret 2022, di Kp. Panyarang Kidul Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Panyarang Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan strip seharga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah obat yang dibeli pada bulan Maret tersebut habis maka pada hari Selasa tanggal 12 Bulan April 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan cara Terdakwa membuka facebook menghubungi lagi Apriliani terlebih dahulu selanjutnya memesan seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer uang selanjutnya barang berupa obat atau pil tersebut dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Bulan April 2022 sekira jam 12.00 wib dan Terdakwa ambil sendiri ke Kantor Ekspedisi Pengiriman Si Cepat di Jl. Gubernur Sewaka Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ketika Terdakwa mau pulang ke rumah, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip yang masih Terdakwa pegang, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru hitam dengan kartu 085244320108 yang disimpan disaku celana sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Tramadol merupakan obat keras dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NO 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - Obat Tertentu yang sering di salahgunakan, yang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



berhak menjual berupa Obat Jenis Pil Tramadol adalah tenaga Kefarmasian berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

- Bahwa yang dimaksud dengan Obat Keras adalah Obat yang harus diberikan atas dasar resep dari Dokter karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan resiko atau bahaya medis ;
- Bahwa fungsi dan manfaat obat Jenis Pil Tramadol adalah sebagai penahan rasa sakit atau nyeri baik akut maupun kronis atau efek samping dari Obat Jenis Pil Tramadol adalah mual, muntah, pusing, vertigo gangguan tidur, Tremor dan Uporia dan bila mengkonsumsi melebihi dosis terapi lebih dari 8 (delapan) kapsul bisa menyebabkan halusinasi dan rasa tidak nyaman dan cara pemakainya diminum sesuai resep dokter dan penyakit yang diderita;
- Bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Nomor : 1758/NOF/2022 tanggal 27 April 2022 barang bukti 0899/2022/PF dan 090/2022/PF berupa tablet warna putih mengandung bahan aktif tramadol adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika dimana tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredam nyeri);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" dalam Pasal ini menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan menurut hukum. Bahwa salah satu subjek hukum adalah manusia, karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor :36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka unsur barang siapa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



tercantum dalam Pasal pada dasarnya ditujukan pada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam berkas penyidikan dari kepolisian yang dianggap Subjek hukum pelaku tindak pidana lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa Irfan bin Maman Suherman, yang mana telah mengaku kebenaran dari keterangan para saksi termasuk identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang dijadikan subjek hukum pelaku tindak pidananya serta selama proses pemeriksaan di depan persidangan tidak ditemukan unsur pemaaf dan membenar yang dapat mengakibatkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi .

2. Unsur Dengan Sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kesengajaan (dolus) sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan Terdakwa Irfan bin Maman Suparman pada sekitar bulan Maret telah membeli obat tramadol dari Sdr.Apriliani melalui media sosial facebook yang kemudian dilanjutkan via whatsapp sebanyak 250 (duaratus lima puluh butir) pil tramadol seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening Sdr.Apriliani, selanjutnya barang dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT dan sekitar 2 (dua) hari setelah barang Terdakwa pesan selanjutnya barang berupa Pil Obat Tramadol Terdakwa ambil di Kantor Jasa Pengiriman SICEPAT di Jl. Gubernur Sewaka Kelurahan Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota. Tasikmalaya dan obat pil tramadol yang Terdakwa beli pertama tersebut telah dijual dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa seingat Terdakwa telah menjual obat tramadol kepada saudara Gilang pada Bulan Maret 2022, di Kp. Panyarang Kidul Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kp. Panyarang Kidul Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi



Kota. Tasikmalaya sebanyak 20 (dua puluh) butir dalam kemasan strip seharga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah obat yang dibeli pada bulan Maret tersebut habis maka pada hari Selasa tanggal 12 Bulan April 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan cara Terdakwa membuka facebook menghubungi lagi Apriliani terlebih dahulu selanjutnya memesan seharga Rp. 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membayarnya dengan cara mentransfer uang selanjutnya barang berupa obat atau pil tersebut dikirim melalui jasa pengiriman SICEPAT yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Bulan April 2022 sekira jam 12.00 wib dan Terdakwa ambil sendiri ke Kantor Ekspedisi Pengiriman Si Cepat di Jl. Gubernur Sewaka Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan ketika Terdakwa mau pulang ke rumah, Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip yang masih Terdakwa pegang, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi warna biru hitam dengan kartu 085244320108 yang disimpan disaku celana sebelah kiri dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Tramadol merupakan obat keras dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NO 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat - Obat Tertentu yang sering di salahgunakan, yang berhak menjual berupa Obat Jenis Pil Tramadol adalah tenaga Kefarmasian berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PP No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Obat Keras adalah Obat yang harus diberikan atas dasar resep dari Dokter karena penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan resiko atau bahaya medis ;

Menimbang, bahwa fungsi dan manfaat obat Jenis Pil Tramadol adalah sebagai penahan rasa sakit atau nyeri baik akut maupun kronis atau efek samping dari Obat Jenis Pil Tramadol adalah mual, muntah, pusing, vertigo gangguan tidur, Tremor dan Uporia dan bila mengkonsumsi melebihi dosis terapi lebih dari 8 (delapan) kapsul bisa menyebabkan halusinasi dan rasa tidak nyaman dan cara pemakainya diminum sesuai resep dokter dan penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik Nomor : 1758/NOF/2022 tanggal 27 April 2022 barang bukti 0899/2022/PF dan 090/2022/PF berupa tablet warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung bahan aktif tramadol adalah benar tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika dimana tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (peredai nyeri);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semuasemua unsur dakwaan dalam Psal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi hukuman;

Menimabng, bahwa selain dijatuhi hukuman pokok berupa pidana penjara Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya telah ditentukan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan dan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) paket plastik clip berisikan 3 (tiga) butir Pi Tramadol dalam kemasan strip oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan diperoleh dengan tanpa hak maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru hitam karena merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara sedangkan terhadap nomor kartu yang tercantum didalam handphone tersebut dikhawatirkan dapat dipergunakan oleh orang lain maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras tanpa resep dokter;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan bin Maman Suherman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dus berisikan 250 (dua ratus lima puluh) butir Pil Tramadol dalam kemasan strip;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam berisikan 1 (satu) paket plastik clip berisikan 3 (tiga) butir Pi Tramadol dalam kemasan strip;
 - Nomor kartu 085244320108;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2022/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Redmi warna biru hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh kami Corry Oktarina, S.H., sebagai Hakim Ketua, RR. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., Arif Hadi Saputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saeful Marpu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iis Sumartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dilakukan secara teleconference dari Rutan Lapas Kelas II Tasikmalaya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marpu, SH